



BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 7

**PEMERINTAH KOTA SURAKARTA
PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA**

NOMOR : 2-A TAHUN 2009

TENTANG

**PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA
SURAKARTA**

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta , maka Peraturan Walikota Surakarta Nomor 16 Tahun 2005, tentang Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta, sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a. perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 147 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURAKARTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Surakarta.
4. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
5. Dewan Ketahanan Pangan adalah Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
6. Ketua adalah Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
7. Sekretaris adalah Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
8. Ketua Harian adalah Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
9. Anggota adalah Anggota Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota adalah mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan Ketahanan Pangan di Kota Surakarta.
- (2) Tujuan dibentuknya Dewan Ketahanan Pangan Kota adalah untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kota Surakarta.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Dewan Ketahanan Pangan.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Dewan Ketahanan Pangan adalah lembaga non struktural dipimpin oleh seorang Ketua yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 5

Dewan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota, dalam:

- a. merumuskan kebijakan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Kota dengan memperhatikan kebijakan yang ditetapkan Dewan Ketahanan Pangan Republik Indonesia dan Dewan Ketahanan Pangan Propinsi;
- b. merumuskan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan Kota Surakarta;
- c. melaksanakan evaluasi dan pengendalian perwujudan ketahanan pangan Kota Surakarta;

Pasal 6

Tugas Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 meliputi kegiatan di bidang :

- a. penyediaan pangan;

- b. distribusi pangan;
- c. cadangan pangan;
- d. penganeekaragaman pangan; dan
- e. pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan ;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan; dan
- d. pembinaan administrasi

BAB V ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II merangkap ketua harian;
 - d. Sekretaris;
 - e. anggota;
- (2) Bagan Organisasi Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Susunan keanggotaan Dewan Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini

Pasal 9

Ketua mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kebijakan ketahanan pangan di Kota Surakarta;
- b. melaksanakan pengamatan serta evaluasi kegiatan ketahanan pangan;
- c. membahas laporan pelaksanaan tugas dewan secara berkala, sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai keperluan;
- d. guna kelancaran tugas ketua dapat membentuk Sekretariat yang berada di Kantor Ketahanan Pangan.

Pasal 10

Sekretaris / Ketua Harian mempunyai tugas :

- a. memberikan pelayanan teknis dan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas dewan ketahanan pangan;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;

Pasal 11

Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat dan dijabat oleh Sekretaris Kantor Ketahanan Pangan yang beranggotakan Subag perencanaan, evaluasi dan pelaporan dari SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua melalui Sekretaris / Ketua Harian.

Pasal 12

(1) Anggota mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada ketua yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai bahan koordinasi perumusan kebijakan;
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan ketua sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota bertanggung jawab kepada Ketua.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dewan Ketahanan Pangan mengadakan rapat-rapat pleno yang dipimpin oleh Ketua atau Sekretaris/Ketua Harian secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Setiap Anggota dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi intergrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antara anggota didalam maupun diluar Dewan Ketahanan Pangan Kota Surakarta.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya masing-masing Anggota wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas kepada Ketua setiap bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Sekretaris / Ketua Harian.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Walikota ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta;
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 17 Pebruari 2009

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta
pada tanggal 19 Pebruari 2009

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA

Cap ttd.

SUPRADI KERTAMENAWI


BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2009 NOMOR 7

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 2-A TAHUN 2009

TANGGAL : 17 Pebruari 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN
KOTA SURAKARTA



WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA

NOMOR : 2-A TAHUN 2009

TANGGAL : 17 Pebruari 2009

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN KETAHANAN PANGAN KOTA SURAKARTA

NO.	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI
1.	Pelindung	Walikota Surakarta
2.	Pengarah	Wakil Walikota Surakarta
3.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Surakarta
4.	Wakil Ketua I	Asisten Perekonomian, Pembangunan dan Kesra
5.	Wakil Ketua II merangkap Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Ketahanan Pangan Kota Surakarta
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan Aneka Pangan Kantor Ketahanan Pangan
7.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta. 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. 3. Kepala Kantor Statistik Kota Surakarta. 4. Kepala Dinas Pertanian Kota Surakarta. 5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Surakarta. 6. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kota Surakarta.

		<ol style="list-style-type: none">7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta.8. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Surakarta.9. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surakarta.10. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Surakarta.11. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Surakarta.12. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surakarta.13. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta.14. Kabag Administrasi dan Perekonomian Kota Surakarta.15. Kepala Badan Urusan Logistik Wilayah Surakarta.16. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surakarta.17. Ketua Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Surakarta.
--	--	---

WALIKOTA SURAKARTA

Cap ttd.

JOKO WIDODO

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.